



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTOPA alias TOPAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tambora Dalam No. 64, RT.005/RW.004, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUSTOPA Alias TOPAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Talib S.H., Ridha Zikri, S.H., M.H., Stevany, S.H., dan Episantri Dewi Rambe, S.H.,** Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Pusat, yang beralamat di Jl Bungur Besar 19, No. 13 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOPA Alias TOPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUSTOPA Alias TOPAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helm SPARTANS warna hitam;
 - 1 (satu) Plastic klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat nol) gram;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam;
 - 4 (empat) plastik klip yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto keseluruhan 3,11 (Tiga koma satu satu) gram
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO SOUL

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 04 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena dalam perkara ini Terdakwa hanyalah sebagai korban dari peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa **Terdakwa MUSTOPA Alias TOPAN** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di daerah Jalan Susilo Nomor 3, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa MUSTOPA Alias TOPAN dihubungi oleh Sdr. MAULANA (yang saat ini dalam pencarian) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di Jalan Susilo Nomor 3, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah menerima telfon dan perintah dari Sdr. MAULANA, Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa. Sesampainya di Lokasi, sekira pukul 14.00 WIB, datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dilakban coklat. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa yang

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Tambora Dalam Nomor 64 RT 005/ RW 004, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan sesampainya di rumah, Terdakwa memisahkan narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket seberat 1 (satu) gram yang tujuannya untuk dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram dengan cara Terdakwa memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pengguna yang mendatangi Terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Mitra Jembatan Lima, Jakarta Barat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kebon Kosong XII No. 150, Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, saat Terdakwa sedang duduk diatas motornya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi NUGROHO YULI YASTOMO, Saksi GALIH PUJO PANGESTU dan Saksi RISMANTO selaku Tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Kemayoran dan saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 gr (nol koma empat nol gram) yang diselipkan pada helm SPARTANS warna hitam milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan diserahkan kepada para Saksi. Selanjutnya, setelah Terdakwa dibawa ke Polsek Kemayoran guna penyidikan, Terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya, yang kemudian dilakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tambora Dalam Nomor 64 RT 005/RW 004, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan hasil dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 3,11 gr (tiga koma sebelas gram) dan 1 (satu) timbangan elektrik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5935 NNF/2024, tanggal 29 November 2024, hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik 5 (lima) bungkus narkoba dengan berat seluruhnya 2,8086gr (dua koma delapan nol delapan enam gram) mengandung narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
SUBSIDIAIR:**

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa MUSTOPA Alias TOPAN** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kebon Kosong XII No. 150, Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa MUSTOPA Alias TOPAN dihubungi oleh Sdr. MAULANA (yang saat ini dalam pencarian) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di Jalan Susilo Nomor 3, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah menerima telfon dan perintah dari Sdr. MAULANA, Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa. Sesampainya di Lokasi, sekira pukul 14.00 WIB, datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dilakban coklat. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tambora Dalam Nomor 64 RT 005/ RW 004, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan sesampainya dirumah, Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket seberat 1 (satu) gram yang tujuannya untuk dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram dengan cara Terdakwa memperjual belikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pengguna yang mendatangi Terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Mitra Jembatan Lima, Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kebon Kosong XII No. 150, Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, saat Terdakwa sedang duduk diatas motornya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi NUGROHO YULI YASTOMO, Saksi GALIH PUJO PANGESTU dan Saksi RISMANTO selaku Tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Kemayoran dan saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gr (nol koma empat nol gram) yang diselipkan pada helm SPARTANS warna hitam milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan

Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada para Saksi. Selanjutnya, setelah Terdakwa dibawa ke Polsek Kemayoran guna penyidikan, Terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya, yang kemudian dilakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tambora Dalam Nomor 64 RT 005/RW 004, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan hasil dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 3,11 gr (tiga koma sebelas gram) dan 1 (satu) timbangan elektrik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5935 NNF/2024, tanggal 29 November 2024, hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik 5 (lima) bungkus narkoba dengan berat seluruhnya 2,8086gr (dua koma delapan nol delapan enam gram) mengandung narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nugroho Yuli Yastomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Kemayoran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, di pinggir Jalan Jl. Kebon Kosong XII No.150 Kebon kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada digenggaman Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN dan 1 (satu) Plastic klip yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat Puluh) gram yang tersimpan didalam Helm SPARTANS warna hitam;

Halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor **70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya. Atas pengakuan tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Kemayoran berangkat menuju rumah Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN yang beralamatkan di Jln. Tambora Dalam. No.64 Rt. Rt 005 Rw. 004 Kel Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat untuk melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan di rumah tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3,11 (Tiga koma sebelas) gram serta 1 (satu) timbangan elektrik yang ditemukan di bawah bantal didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada konsumen/ pembeli yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kembali seharga Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) per ±1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN mendapat keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah berawal pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAULANA (DPO) untuk diminta mengambil barang Narkotika jenis Sabu daerah Grogol, Jakarta Barat dengan cara dihubungi oleh sdr MAULANA (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu lagi sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) / gramnya di Jalan Susilo No.3, Kel. Grogol Kec. Grogol Jakarta Barat didekat lapangan bulutangkis;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 Wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dilakban coklat, setelah menerima Narkotika tersebut yang langsung dibawa kerumah di Jln. Tambora Dalam. No.64 Rt. Rt 005 Rw. 004 Kel Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat dan sesampainya dirumah langsung dijadikan 10 (sepuluh) paket paketan 1 (satu) gram;
- Bahwa dari narkotika jenis sabu yang 10 (sepuluh) gram yang di dapat dari sdr MAULANA (DPO) tersebut sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) gram dan hasil penjualan yang langsung saya setorkan kepada sdr MAULANA (DPO) dengan beberapa kali ke akun SAKUKU atas nama CICIH, adapula

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya sudah Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN konsumsi sendiri, sehingga pada saat Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN diamankan narkoba jenis sabu yang dapat disita tersisa "1 (satu) Plastic klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat Puluh) gram , "4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 3,11 (Tiga koma satu satu) gram" yang mana barang tersebut belum laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 1x (satu) kali ini memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MAULANA (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sebanyak 10 (sepuluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. MAULANA (DPO) adalah seorang penjual Narkotika jenis Sabu karena merupakan teman satu tongkrongan dan Sdr. MAULANA (DPO) dulu adalah tetangga Terdakwa, namun sejak Tahun 2023 sdr MAULANA ditahan di karena perkara criminal pembobolan rumah kosong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Yayan Somantri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Kemayoran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, di pinggir Jalan Jl. Kebon Kosong XII No.150 Kebon kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada digenggaman Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN dan 1 (satu) Plastic klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat Puluh) gram yang tersimpan didalam Helm SPARTANS warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya. Atas pengakuan tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Kemayoran berangkat

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN yang beralamatkan di Jln. Tambora Dalam. No.64 Rt. Rt 005 Rw. 004 Kel Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat untuk melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan di rumah tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 3,11 (Tiga koma sebelas) gram serta 1 (satu) timbangan elektrik yang ditemukan di bawah bantal didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada konsumen/ pembeli yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual kembali seharga Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) per ±1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dan Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN mendapat keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki Narkoba jenis sabu tersebut adalah berawal pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAULANA (DPO) untuk diminta mengambil barang Narkoba jenis Sabu daerah Grogol, Jakarta Barat dengan cara dihubungi oleh sdr MAULANA (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu lagi sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) / gramnya di Jalan Susilo No.3, Kel. Grogol Kec. Grogol Jakarta Barat didekat lapangan bulutangkis;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 Wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dilakban coklat, setelah menerima Narkoba tersebut yang langsung dibawa kerumah di Jln. Tambora Dalam. No.64 Rt. Rt 005 Rw. 004 Kel Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat dan sesampainya dirumah langsung dijadikan 10 (sepuluh) paket paketan 1 (satu) gram;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu yang 10 (sepuluh) gram yang di dapat dari sdr MAULANA (DPO) tersebut sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) gram dan hasil penjualan yang langsung saya setorkan kepada sdr MAULANA (DPO) dengan beberapa kali ke akun SAKUKU atas nama CICIH, adapula sebagiannya sudah Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN konsumsi sendiri, sehingga pada saat Terdakwa MUSTOPA ALS TOPAN diamankan narkoba jenis sabu yang dapat disita tersisa "1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat Puluh)

Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, "4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 3,11 (Tiga koma satu satu) gram" yang mana barang tersebut belum laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 1x (satu) kali ini memperoleh Narkoba jenis Sabu dari Sdr. MAULANA (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sebanyak 10 (sepuluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. MAULANA (DPO) adalah seorang penjual Narkoba jenis Sabu karena merupakan teman satu tongkrongan dan Sdr. MAULANA (DPO) dulu adalah tetangga Terdakwa, namun sejak Tahun 2023 sdr MAULANA ditahan di karena perkara criminal pembobolan rumah kosong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Kemayoran pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, di pinggir Jalan Jl. Kebon Kosong XII No.150 Kebon kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti didalam helm SPARTANS sebelah kanan berupa: "1 (satu) Plastic klip yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat Puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo" yang sebelumnya berada digenggaman tangan Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa masih menyimpan Narkoba jenis sabu di rumah saya Jln. Tambora Dalam. No.64 Rt. Rt 005 Rw. 004 Kel Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa Jln. Tambora Dalam. No.64 Rt. Rt 005 Rw. 004 Kel Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 3,11 (Tiga koma satu satu) gram serta 1 (satu) timbangan elektrik yang ditemukan dibawah bantal Kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada konsumen/ pembeli yang membeli kepada Terdakwa dan sebagiannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa jual kembali seharga Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) per ± 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah berawal pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAULANA (DPO) untuk diminta mengambil barang Narkotika jenis Sabu daerah Grogol, Jakarta Barat dengan menggunakan no tlp 085739053314 dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Jalan Susilo No.3, Kel. Grogol Kec. Grogol Jakarta Barat didekat lapangan bulutangkis;
- Bahwa kemudian setelah menerima telephone tersebut Terdakwa bergegas menuju tempat dimaksud menggunakan Sepeda motor, setelah sampai Sekira jam 14.00 Wib datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang kemudian menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dilakban coklat, setelah menerima Narkotika tersebut yang langsung Terdakwa bawa kerumah di Jln. Tambora Dalam. No.64 Rt. Rt 005 Rw. 004 Kel Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa sesampainya dirumah langsung Terdakwa jadikan 10 (sepuluh) paket paketan 1 (satu) gram, dari narkotika jenis sabu yang 10 (sepuluh) gram Terdakwa dapat dari sdr MAULANA (DPO) tersebut sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) gram dan hasil penjualan yang langsung Terdakwa setorkan kepada sdr MAULANA (DPO) dengan beberapa kali ke akun SAKUKU di no 085739053314 atas nama CICIH, adapula sebagiannya sudah Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga pada saat Terdakwa diamankan narkotika jenis sabu yang dapat disita tersisa 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat Puluh) gram, 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3,11 (Tiga koma satu satu) gram (belum laku terjual);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 1x (satu) kali ini memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MAULANA (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sebanyak 10 (sepuluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. MAULANA (DPO) adalah seorang penjual Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa teman satu tongkrongan;

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tiap 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. MAULANA (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dengan maksud agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) dari tiap ± 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang dapat Terdakwa jual. Adapun keuntungan lain yang dapat Terdakwa peroleh yaitu Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan narkotika jenis sabu telah habis antara lain untuk disetorkan kepada Sdr. MAULANA (DPO) dan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan saya sehari – hari dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari Sdr. MAULANA (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah ditunjukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helm SPARTANS warna hitam;
- 1 (satu) Plastic klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat nol) gram;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- 4 (empat) plastik klip yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto keseluruhan 3,11 (Tiga koma satu satu) gram
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO SOUL

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5935 NNF/2024, tanggal 29 November 2024 dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Kemayoran pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, di pinggir Jalan Jl. Kebon Kosong XII No.150 Kebon kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti didalam helm SPARTANS sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: "1 (satu) Plastic klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat Puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo" yang sebelumnya berada digenggaman tangan Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul;

- Bahwa benar Terdakwa juga mengaku bahwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah saya Jln. Tambora Dalam. No.64 Rt. Rt 005 Rw. 004 Kel Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa Jln. Tambora Dalam. No.64 Rt. Rt 005 Rw. 004 Kel Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3,11 (Tiga koma satu satu) gram serta 1 (satu) timbangan elektrik yang ditemukan dibawah bantal Kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah berawal pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAULANA (DPO) untuk diminta mengambil barang Narkotika jenis Sabu daerah Grogol, Jakarta Barat dengan menggunakan no tlp 085739053314 dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Jalan Susilo No.3, Kel. Grogol Kec. Grogol Jakarta Barat didekat lapangan bulutangkis;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada konsumen/ pembeli yang membeli kepada Terdakwa dan sebagiannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) dari tiap ± 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang dapat Terdakwa jual. Adapun keuntungan lain yang dapat Terdakwa peroleh yaitu Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandi turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan susunan surat dakwaan Subsidiaritas, yaitu PRIMAIR melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI.

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika SUBSIDAIR melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang mengarah pada fakta-fakta dalam persidangan, yaitu dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur pasal yang merupakan unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Unsur narkotika Golongan I (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan pasal 46 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana sebagai mana dakwaan ke sua atau tidak, maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kegunaan lain hanya diijinkan oleh Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Balai Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan uang selain mendapatkan keuntungan uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis. Artinya, Terdakwa telah menggunakan shabu/narkotika golongan I tidak sesuai dengan tujuan peruntukkan narkotika Golongan I dan tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi lain yang berwenang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif. Artinya bila saja salah satu unsur terpenuhi, maka tidak lagi dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAULANA (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di Jalan Susilo Nomor 3, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menerima telfon dan perintah dari Sdr. MAULANA, Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa
- Bahwa benar sesampainya di Lokasi, sekira pukul 14.00 WIB, datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dilakban coklat, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tambora Dalam Nomor 64 RT 005/ RW 004, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan sesampainya di rumah, Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket seberat 1

Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram yang tujuannya untuk dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa benar cara Terdakwa memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pengguna yang mendatangi Terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Mitra Jembatan Lima, Jakarta Barat;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kebon Kosong XII No. 150, Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, saat Terdakwa sedang duduk diatas motornya, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Kemayoran dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 gr (nol koma empat nol gram) yang diselipkan pada helm SPARTANS warna hitam milik Terdakwa dan selanjutnya, setelah Terdakwa dibawa ke Polsek Kemayoran guna penyidikan, Terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya, yang kemudian dilakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tambora Dalam Nomor 64 RT 005/RW 004, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan hasil dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 3,11 gr (tiga koma sebelas gram) dan 1 (satu) timbangan elektrik yang ditemukan dibawah bantal Kamar tidur Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah membeli narkoba untuk dijual. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba adalah untuk dijual, sedangkan perbuatan yang selesai dilakukan Terdakwa adalah membeli namun ada juga sebagian narkoba yang sudah dijual, maka dengan menekankan pada motif perbuatan, Perbuatan Terdakwa yang dominan adalah menjual narkoba. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menjual narkoba telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur .Narkoba Golongan I. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-Undang ini yang diubah terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Oleh karena itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat nol) gram dan 4 (empat) plastik klip yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto keseluruhan 3,11 (Tiga koma satu satu) gram, terbukti sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair terpenuhi dan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus bertanggung jawab dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan Undang-undang, rasa keadilan dan atau tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa karena pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa surat dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair, maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 (ayat) 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 (ayat) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHAP;

Menimbang, menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya, berterus terang di depan Pengadilan serta menyesali dan mengakui pebuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwaa di persidangan telah diperiksa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) helm SPARTANS warna hitam;
- 1 (satu) Plastic klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat nol) gram;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- 4 (empat) plastik klip yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto keseluruhan 3,11 (Tiga koma satu satu) gram
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan perbuatan dan barang yang dilarang beredar di masyarakat;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO SOUL

Dirampas untuk Negara karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHAP, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala untutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus dengan putusan pemidanaan dan tidak ada pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOPA Alias TOPAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helm **SPARTANS** warna hitam;
 - 1 (satu) Plastic klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,40 (Nol koma Empat nol) gram;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam;
 - 4 (empat) plastik klip yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto keseluruhan 3,11 (Tiga koma satu satu) gram
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit handphone merk **VIVO**

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha **MIO SOUL**

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Maret 2025**, oleh kami, **MARPER PANDIANGAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHUSAINI, S.H., M.H.**, dan **FAISAL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Maret 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DHENY INDARTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Mentary Meidiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHUSAINI, S.H., M.H.

MARPER PANDIANGAN, S.H., M.H.

FAISAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DHENY INDARTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)